



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN
PEDESAAN DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS)

TEMPAT DUDUK DI KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Eceran BBM telah berpengaruh terhadap Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan pedesaan;

b. bahwa dengan adanya perubahan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan pedesaan tersebut, tarif angkutan pedesaan kelas ekonomi dengan kapasitas 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) tempat duduk perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 59 Tahun 2005 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS) TEMPAT DUDUK DI KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan pedesaan dengan kapasitas 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) tempat duduk di Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Perhitungan akhir tarif angkutan penumpang umum pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
 - a. Tarif Dasar Batas Atas sebesar 20% (dua puluh persen) diatas biaya pokok sebesar Rp 134,00 (seratus tiga puluh empat rupiah) per penumpang per kilometer, sehingga menjadi Rp 160,00 (seratus enam puluh rupiah) per penumpang per kilometer; dan

- b. Tarif Dasar Batas Bawah sebesar 20% (dua puluh persen) dibawah biaya pokok sebesar Rp 134,00 (seratus tiga puluh empat rupiah) per penumpang per kilometer, sehingga menjadi Rp 107,00 (seratus tuju rupiah) per penumpang per kilometer.
- (2) Perhitungan akhir tarif angkutan penumpang umum pedesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah ditambah luran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan Rp 100,00 (seratus rupiah).

Pasal 3

Dengan berlakukanya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 24 Maret 2005, Nomor 500/615/2005 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Pedesaan Kapasitas 11-15 Penumpang di Kabupaten Pati dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 Oktober 2005
BUPATI PATI

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 6 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

SRI MERDITOMO

NIK : 699
15.10.05

Ynt
787

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	388 14.10.05
ASISTEN EKBANG	13/10
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	
DISTRUPAR	

Lampiran : Peraturan Bupati Pati
 Tanggal : 6 Oktober 2005
 Nomor : 23 Tahun 2005

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN PATI
TAHUN 2005

NO	TRAYEK	JARAK (Km)	BIAYA POKOK Per Km Per Penumpang (Rp)	JASA RAHARJA (Rp) Rp 60	TARIF BATAS	
					BAWAH (Jarak x Rp 107) + 60	ATAS (Jarak x Rp 160) + 60
1		2	3	4	5	6
1	PATI - KALIAMPO	12	134	60	1400	2000
2	PATI - GEMBONG	17	134	60	1900	2800
3	PATI - TLOGOWUNGU	12	134	60	1400	2000
4	PATI - TRANGKIL	12	134	60	1400	2000
5	PATI - JUWANA	12	134	60	1400	2000
6	JUWANA - BATANGAN - JAKEN	20	134	60	1400	2000
7	JUWANA - JAKENAN - WINONG	17	134	60	1900	2800
8	JUWANA - TRANGKIL	16	134	60	1800	2700
9	TAYU - GUNUNGWUNGKAL	16	134	60	1800	2700
10	TAYU - PUNCEL	19	134	60	2100	3100
11	PATI - WEDARIJAKSA - TAYU	27	134	60	3000	4400
12	PATI - TAYU - WINONG	39	134	60	4300	6300
13	PATI - TAYU - JUWANA	55	134	60	6000	8900
14	PATI - TAYU - JUWANA - PUCAKWANGI	79	134	60	8600	12700
15	PATI - TAYU - JUWANA - PUNCCEL	74	134	60	8000	11900
16	PATI - TAYU - PUNCCEL	46	134	60	5000	7500
17	PATI - TAYU - CLUWAK	38	134	60	4200	6200

NO	TRAYEK	JARAK (Km)	BIAYA POKOK Per Penumpang (Rp)	RAHARJA (Rp) Rp 60	TARIF BATAS	
					BAWAH (Jarak x Rp 107) + 60	ATAS (Jarak x Rp 160) + 60
1		2	3	4	5	6
18	PATI - TAYU - CLUWAK - PUNCEL	46	134	60	5000	7500
19	PATI - TAYU - JUWANA - PC.WANGI - WINONG	79	134	60	8600	12700
20	PATI - TAYU - SUKOLILLO	52	134	60	5700	8400
21	PATI - PUNCCEL - JUWANA - PC. WANGI	87	134	60	9400	14000
22	PATI - GABUS - SUKOLILLO	30	134	60	3300	4900
23	PATI - GABUS - WINONG - JUWANA	39	134	60	4300	6300
24	PATI - GABUS - WINONG - JUWANA - TAYU	65	134	60	7100	10500
25	PATI - GABUS - WINONG - JUWANA - PC. WANGI	53	134	60	5800	8600
26	PATI - GABUS - WINONG	29	134	60	3200	4700
27	SUKOLILO - PATI - TAYU - JUWANA	68	134	60	7400	11000
28	SUKOLILO - GABUS - PATI - WINONG - JUWANA	36	134	60	4000	5900
29	SUKOLILO - GABUS - PATI - TAYU	50	134	60	5500	8100
30	SUKOLILO - GABUS - WINONG - JUWANA - PATI	64	134	60	7000	10300
31	SUKOLILO - KAYEN - PATI	24	134	60	2700	3900
32	SUKOLILO - PATI - TAYU - JUWANA - PC. WANGI	81	134	60	8800	13100
33	TAYU - JUWANA - PATI - SUKOLILLO	40	134	60	4400	6500
34	GABUS - WINONG - JUWANA - TAYU	54	134	60	5900	8700
35	GABUS - WINONG - PC. WANGI	29	134	60	3200	4700
36	KAYEN - PATI - TAYU - JUWANA	52	134	60	5700	8400
37	KAYEN - GABUS - PATI - TAYU - PUNCCEL	71	134	60	7700	11500

NO	TRAYEK	JARAK (Km)	BIAYA POKOK		JASA		TARIF BATAS	
			Per Km	Per Penumpang (Rp)	RAHARJA (Rp)	BAWAH Rp 60	(Jarak x Rp 107) + 60	(Jarak x Rp 160) + 60
1	2	3	4	5	6	7		
38	WINONG - PC. WANGI - JUWANA	28	134		60	3100		4600
39	TAYU - JUWANA - PC. WANGI - WINONG	52	134		60	5700	8400	
40	TAYU - JUWANA - PC. WANGI	41	134		60	4500	6700	
41	TAYU - MARGOYOSO - JUWANA	24	134		60	2700	3900	
42	PUNCEL - TAYU - JUWANA - PC. WANGI	70	134		60	7600		11300
43	PUNCEL - TAYU - JUWANA	43	134		60	4700	7000	
44	GEMBONG - PATI - SUKOLILO - JUWANA - PATI - TAYU	88	134		60	9500		14200
45	GEMBONG - PATI - JUWANA	66	134		60	7200		10700
46	GEMBONG - PATI - GABUS - WINONG	27	134		60	3000		4400
47	GEMBONG - TAYU - PATI - KAYEN	53	134		60	5800		8600
48	GEMBONG - PC. WANGI - JUWANA - TAYU - PATI	76	134		60	8200		12300
49	TAYU - CLUWAK - MOJO	19	134		60	2100		3100
50	TAYU - DUKUHSETI - PUNCCEL	19	134		60	2100		3100
51	CLUWAK - TAYU - DUKUHSETI	22	134		60	2500		3600
52	CLUWAK - TAYU - DUKUHSETI - PUNCCEL	25	134		60	2800		4100

PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PAHAF
Wakil BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN . EKsekutif	1370
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER UU AN	
UNIT PELAKU	DISHURAR

BUPATI PATTI



TASIMAN